



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2012 NOMOR 55**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 55 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa reklame merupakan suatu sarana promosi bagi para pengusaha dalam menyampaikan pesan usaha dan produksinya maupun kepentingan sosial lainnya kepada masyarakat luas, namun dalam pemasangannya perlu dilakukan pengaturan dalam hal keberadaan tempat pendirian reklame agar tetap memperhatikan unsur estetika suatu wilayah, kenyamanan serta keselamatan;
  - b. bahwa setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai dasar dalam menjalankan aktifitas usaha reklamennya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Izin Penyelenggaraan adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Vidiotron dan Elektronik Display.

7.Reklame.....

7. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kayu, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
8. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang-orang termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan bermotor maupun tidak.
9. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan bersifat insidentil.
10. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul bendera, flag chain (rangkaiannya bendera), tenda, kroy, banner, giant banner dan standing banner.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
12. Reklame melekat atau sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
13. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Apung adalah reklame Insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
16. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
19. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
20. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame udara.
21. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
22. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
23. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
24. Isian Data Reklame adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.

25. Dalam Sarana Pemerintah Daerah adalah bagian ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya.
26. Diluar Sarana Pemerintah Daerah adalah bagian dari ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yang status pemilikannya perscorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
27. Dalam Gedung atau Bangunan (Indoor) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada dalam gedung atau bangunan, misalnya dalam Gedung Serba Guna (GSG), Lobby Hotel, dalam ruangan Restoran dan lain sebagainya.
28. Diluar Gedung atau Bangunan (Outdoor) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti sepanjang jalan lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Way Kanan dan lain sebagainya.
29. Jalan arteri/protokol adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan Kolektor adalah adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil.
31. Jalan Lokal adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan untuk lingkungan perumahan.
33. Komplek Perumahan adalah kelompok atau lingkungan bangunan untuk tempat tinggal.
34. Produk Home Industri adalah kegiatan memproduksi berupa barang dan jasa yang dilakukan dirumah dan dalam skala kecil.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK IZIN PENYELENGGARAAN**  
**REKLAME**

**Pasal 2**

- (1) Objek izin penyelenggaraan reklame adalah semua bentuk penyelenggara reklame.
- (2) Objek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
  - a. reklame Papan/Billboard/Vidiotron/Megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame Kain;
  - c. reklame Melekat, Stiker;
  - d. reklame Selebaran;
  - e. reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame Udara;
  - g. reklame Apung;
  - h. reklame Suara;
  - i. reklame Film/Slide; dan
  - j. reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

**Pasal 3**

Subjek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha penyelenggaraan reklame.

BAB III.....

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 4**

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana milik Pemerintah Daerah;
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang promosinya.

**Pasal 5**

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pada halaman :
  - 1) Bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
  - 2) Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- b. Menempel pada bangunan :
  - 1) Merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utama.
  - 2) Pada bangunan derat atau tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah.
  - 3) Bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.
  - 4) Ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.

Pasal 6.....

## **Pasal 6**

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Halaman, dengan persyaratan :
  - 1) Desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
  - 2) Penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
- b. Menempel pada bangunan, dengan persyaratan :
  - 1) Pada bangunan deret atau tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
  - 2) Luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
- c. Di atas bangunan, dengan persyaratan :
  - 1) Hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
  - 2) Ketinggian reklame maksimal 6 meter dihitung dari atap gedung.
  - 3) Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

## **Pasal 7**

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas;
- b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan tata kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas; dan
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 (lima puluh) meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 (dua) meter dari bahu jalan.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten Way Kanan, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Teknis Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dapat beranggotakan dari berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Way Kanan.
- (5) Setiap Penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Way Kanan akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Terhadap billboard yang berada dalam sarana Pemerintah Daerah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (8) Pemerintah Kabupaten Way Kanan berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar dan melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Gangguan/HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, serta persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau *lay outing billboard* dalam skala kecil dari Konsultan Perencana serta Surat Jaminan Asuransi.

**Pasal 10**

- (1) IDR beserta lampirannya seperti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Petugas KPPTSP Kabupaten Way Kanan akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas KPPTSP segera memberitahukan pemohon dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terhutang.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 November 2012

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 55**

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Hi. BAKHRIL, SH.,MM**

**Pembina**

**NIP. 19621215 198101 1 001**